

**KONSEKUENSI HUKUM BAGI NOTARIS YANG MELAKUKAN
PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBUATAN
AKTA AUTENTIK**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**FITRIA AMALIA DJAFAR
21103040181**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
DOSEN PEMBIMBING:
ISWANTORO, S.H., M.H.
YOGYAKARTA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Notaris adalah pejabat publik yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan bertanggung jawab atas keabsahan dokumen tersebut. Namun dalam praktiknya banyak notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum seperti penipuan atau pemalsuan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi hukum bagi notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta autentik. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Notaris yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk kewajiban untuk mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan, selain itu, tindakan melawan hukum dapat mengakibatkan akta yang dibuat menjadi tidak sah atau batal demi hukum.

Jenis Penelitian ini menggunakan kepustakaan dan penelitian lapangan, yaitu dengan cara mengumpulkan informasi dan melakukan observasi secara langsung melalui Notaris. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis empiris. Kerangka teoritik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum Gustav Radbruch dan teori keadilan John Rawls dan teori pertanggung jawabkan hukum.

Hasil penelitian ini dalam menunjukkan bahwa sanksi terhadap notaris tidak hanya bersifat perdata, tetapi juga dapat mencakup sanksi administratif dan pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian diperoleh *Pertama*, konsekuensi hukum bagi notaris yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum di dalam pembuatan akta autentik antara lain dengan memalsukan akta yang dibuatnya yang tidak sesuai dengan UUJN. *Kedua*, upaya-upaya yang bisa dilakukan agar supaya notaris tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta dengan melakukan seminar dan kegiatan lain untuk mengupdate ilmu pengetahuan dan wawasan notaris dibidang hukum selain itu juga rutin melakukan pengawasan secara berkala ke kantor notaris. Dengan demikian, penting bagi notaris untuk mematuhi kode etik dan peraturan perundang- undangan guna menjaga integritas profesi dan melindungi kepentingan klien.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Notaris, Akta Autentik

ABSTRACT

Notaries are public officials who are authorized to make authentic deeds and are responsible for the validity of the deeds. However, in practice, many notaries commit unlawful acts, such as fraud or forgery that result in losses for other parties. This study aims to analyze the Legal Consequences for Notaries Who Commit Unlawful Acts in Making Authentic Deeds. Based on Law Number 10 of 1999 concerning Notaries (UUJN), Notaries who commit violations can be subject to civil sanctions, including the obligation to compensate the injured party, in addition, unlawful acts can result in the deed being made being invalid or null and void by law.

This type of research uses library research and field research, namely by collecting information and conducting direct observations through Notaries. The approach used in this thesis is empirical juridical. The theoretical framework used in this study is the theory of legal certainty from Gustav Radbruch and the theory of justice and the theory of legal responsibility from John Rawls.

The results of this study indicate that sanctions against notaries are not only civil in nature, but can be administrative and criminal sanctions in accordance with applicable legal provisions. The results of the study were obtained First, the legal consequences for notaries who are proven to have committed unlawful acts in making authentic deeds include falsifying the deeds they made that are not in accordance with UUJN. Second, efforts that can be made so that notaries do not commit unlawful acts in making deeds are by holding seminars and other activities to update the knowledge and insight of notaries in the legal field, in addition to routinely conducting periodic supervision of the notary's position. Thus, it is important for notaries to comply with the code of ethics and laws and regulations in order to maintain the integrity of the profession and protect the interests of clients.

Keywords: unlawful acts; notary; notarial deed

**SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitria Amalia Djafar

NIM : 21103040181

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap bertanggung jawab sesuai ketentuan sanksi yang berlaku.

Yogyakarta, 09 Desember 2024

Saya yang menyatakan



Fitria Amalia Djafar

NIM: 21103040181



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-147/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : KONSEKUensi HUKUM BAGI NOTARIS YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FITRIA AMALIA DJAFAR
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040181
Telah diujikan pada : Rabu, 22 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 679c5136e2d51



Pengaji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 679b452a29d8e



Pengaji II

Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 679c45d9eca21



Yogyakarta, 22 Januari 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syar'iah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 679c74b4c72f2



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Fitria Amalia Djafar

NIM : 21103040181

Judul : Konsekuensi Hukum Bagi Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Prodi Ilmu Hukum.

Demikian surat persetujuan skripsi ini dengan harapan agar skripsi atau tugas akhir saudari tersebut dapat dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 22 Januari 2025

Pembimbing



Iswantoro, S.H., M.H
NIP. 19661010 199202 1 001

MOTTO

“Rasakan setiap proses yang kamu tempuh dalam hidupmu, sehingga kamu tau betapa hebatnya dirimu sudah berjuang sampai detik ini”

“Seorang anak perempuan hebat dengan seribu impian tidak pantas tenggelam hanya karena keadaan”

“Orang lain ga akan bisa paham *strugle* dan masa sulitnya kita, yang meraka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan”

-Gilang Ramadhani



HALAMAN PERSEMBAHAN

Assalamualaikum, wr,wb

Lelah dan letih kulalui dalam memperjuangkan awal dari apa yang menjadi tonggak perjuangan hidup yang sesungguhnya. Ini akan menjadi gerbang untuk membuka awal dari cerita perjuangan yang sesungguhnya untuk menghadapi tantangan demi tantangan. Namun, gerbang itu tidak akan terbuka tanpa dukungan dan dorongan untukku dari kalian yang ada di sisiku.

Dengan segala hormat saya persembahkan tulisan-tulisan ilmiah ini kepada:

1. Ibu Maya Karim, adalah perempuan hebat yang sudah membesar dan mendidik anak-anaknya hingga mendapatkan gelar sarjana serta selalu menjadi penyemangat. Saya persembahkan karya tulis sederhana ini untuk mamah. Terimakasih sudah melahirkan, merawat dan membesar saya dengan penuh cinta, selalu berjuang untuk kehidupan saya, menjadi tulang punggung keluarga hingga akhirnya saya bisa tumbuh dewasa dan bisa berada diposisi saat ini. Terimakasih untuk semua doa dan dukungan mama semoga sehat selalu dan hiduplah lebih lama aamiin.
2. Almarhum Ayah Sabrun Djafar, S.Ag yang kusayangi, Ayah lihatlah anakmu sebentar lagi akan menjadi sarjana, semoga engkau melihat dan ikut merasakan kebahagiaan di alam sana. Semua ini tidak lepas dari usaha yang engkau berikan dengan menyisakan rasa letih dan lelah antara kaki di kepala dan kepala di kaki, yang telah engkau berikan dalam membentuk dan mendidik anakmu hingga sampai sekarang ini, tanpamu aku bukan apa-apa ayah.
3. Saudara kandungku Putrilia Syafira Djafar, Nayla Najiha Djafar dan Jihan Nuria Djafar, Terimakasih atas segala dukungan kalian selama ini serta doa-doanya. Dan kepada kaka ipar saya Stevanus Lariwu dan keponakanku Rayyan Arvinza terimakasih atas kelucuan-kelucuan kalian yang membuat saya semangat dan selalu membuat saya senang sehingga saya semangat mengerjakan skripsi ini sampai selesai
4. Untuk diri saya Fitria Amalia Djafar terimakasih telah kuat sampai detik ini, yang mampu mengendalikan diri dari tekanan luar. Yang tidak menyerah sesulit apapun rintangan kuliah ataupun proses penyusunan skripsi, yang mampu berdiri tegak ketika dihantam permasalahan yang ada. Terimakasih diriku semoga tetap rendah hati, ini baru awal dari permulaan hidup tetap semangat kamu pasti bisa.

Sekian dan terima kasih atas dukungan kalian, *wassalamu 'alaikum wr,wb.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr,wb

Segala puji bagi Allah SWT atas segalah limpahan karunia, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan karya tulis ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan Kepada Sang Kekasih Allah, Nabi Muhammad SWA beserta keluarga, sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya.

Seiring berjalananya waktu, hingga akhir karya iliah ini dapat terselesaikan. Penyusun menyadari bahwa karya ilmiah ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bantuan serta arahan dari berbagai pihak. Penyusunan S1 di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitar Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh karena itu, perkenankanlah dengan seganap kerendahan hati ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Shodiqin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta para Wakil Dekan I, II, III beserta para stafnya.
3. Ibu Nurainun Mangungsong, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Syaifullahil Maslul, M.H, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan

Kalijaga Yogyakarta.

5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum, selaku Dosen Penasehat Akademik yang senantiasa memberikan arahan dan dukungan dalam penyelesaian pembelajaran di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Iswantoro, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa meluangkan waktu dan memberikan bantuan, dan arahan dalam proses menyelesaikan karya ilmiah ini.
7. Seluruh dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak pernah lelah memberikan ilmunya kepada penyusun dan membantu kelancaran administrasi penyusun.
8. Ibunda Maya Karim selalu memberikan semangat, doa dan segalanya dalam hidupku, khususnya untuk pendidikan dan penyusunan karya ilmiah ini dan tidak lupa Almarhum ayah Sabrun Djafar, S.Ag, yang telah mengantarku dari balita sampai bangku kuliah, terimakasih ayah jasamu tidak akan terhantikan dan semangatmu akan selalu saya lanjutkan.
9. Kepada kakak saya Putri Lia Syafira Djafar dan suaminya Stevanus Lariwu terimakasih selalu memberikan semangat dan doa dalam penyusunan karya ilmiah ini.
10. Saudara kandungku Nayla Najiha Djafar, Jihan Nuria Djafar, Dan kepada keponakanku Rayyan Arvinza Terimakasih atas segala dukungan kalian selama ini serta doa-doanya.

11. Kepada keluargaku di Bitung, Djafar-Karim yang telah membimbing dan mengarahkan saya, semoga Allah senantiasa memberikan balasan atas semua yang telah diberikan dan semoga selalu dalam lindungan Allah.
12. Untuk Laras Anggun Pinasti teman seperjuangan dari semester tiga sampai detik ini yang terus memberikan segala sesuatu yang baik dalam keadaan apapun, terimakasih selalu memberikan semangat sehingga membuat motivasi dalam mengerjakan penelitian ini.
13. Untuk Farwa kamuntuan, terimakasih telah mendengarkan, memberikan bantuan dan hiburan selama penulis menyusun skripsi ini.
14. Teman-teman suka dan duka “Genk Naq Manado” Dwi, Cika, Jingga, Aisyah, Leony, Lila, Farwa. Terimakasih sudah selalu bersamai, memberikan kebahagian disetiap waktu dan selalu dalam keadaan apapun.
15. Kepada Sufei, Fira, Arif, Aril terimakasih telah menjadi sahabat, dan pendengar yang siap mendengarkan segala keluh kesah tanpa menghakimi, serta selalu memberikan saran atau masukan dan motivasi yang membangun untuk segala permasalahan yang saya hadapi.
16. Sahabatku dari SMK sampai detik ini Putrii, Anggi, Juli terimakasih telah menjadi sahabatku dan selalu ada untuk saya dalam segala kondisi dan terimakasih untuk tak pernah bosan mendengarkan keluh kesahku selama ini. Saya doakan putrii cepat menyelesaikan studi sarjananya, dan anggi semangat untuk pekerjaanya di kantor, dan buat juli selamat atas pernikahannya semoga kalian happy terus.

17. Teman-teman KKN 114 Trenggalek, Terimakasih atas kebaikan kalian semoga Allah SWT selalu mempermudah Langkah perjuangan kalian.

18. Seluruh teman-teman saya se-jurusan Ilmu Hukum 2021 dimanapun berada dan kepada semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu yang telah membantu saya dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan diberikan kesuksesan. Aamiin.


Dengan selesainya penyusunan karya tulis ilmiah ini, tentu penyusun menyadari bahwa karya tulisini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, kritik, saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan dari semua pihak. *Jaza kumullahu khairan katsiran wajaza kumullahu ahsanal jaza'*. Akhirnya hanya kepada Allah meminta ampun atas segala kekurangan.

Akhir kata, semoga karya tulis ini dapat bernilai ibadah dan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca khususnya pihak yang menekuni bidang hukum perdata, serta menjadi sumbangsih yang berharga bagi pengembangan Ilmu Hukum Indonesia. Aamiin.

Wassalamu'alaikum wr,wb.

Yogyakarta, 11 November 2024

Penyusun,


Fitria Amalia Djafar
NIM: 21103040181

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKTA DI BAWAH TANGAN DAN AKTA AUTENTIK SERTA KEKUATAN PEMBUKTIANNYA	22
A. Akta di Bawah Tangan	22
B. Akta Autentik	24
C. Perbuatan Melawan Hukum	29
1. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum	30
2. Klasifikasi Perbuatan Melawan Hukum Pidana, Perdata, Administrasi	34
D. Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan dan Akta Autentik Serta Kekuatan Pembuktian.....	41

BAB III TINJAUAN TENTANG PENGERTIAN, KEDUDUKAN, KEWENANGAN DAN HAK KEWAJIBAN SERTA TANGGUNG JAWAB NOTARIS	48
A. Pengertian Notaris	48
B. Kewenangan Notaris.....	52
C. Hak dan Kewajiban Notaris.....	54
D. Tanggung Jawab Notaris	56
BAB IV HASI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Analisis Tentang Penerapan Sanksi Efektif Bagi Notaris Yang Terbukti Melakukan Perbuatan Melawan Hukum di Dalam Pembuatan Akta Autentik	61
1. Sanksi Pidana	63
2. Sanksi Perdata	66
3. Sanksi Administrasi.....	71
B. Analisis Upaya-Upaya yang Bisa Dilakukan Agar Supaya Notaris Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik	80
BAB V PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA.....	91
CURRICULUM VITAE.....	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangannya lainnya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, pada Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa seorang Notaris dianggap sebagai figur krusial dalam masyarakat karena tanggung jawabnya mencakup pembuatan akta autentik dan berbagai kewenangan lainnya. Sebagai figur yang dipercaya, kejujuran dan integritasnya menjadi hal utama dalam menjalankan perannya yang sangat fatal. Keberadaannya menjadi pijakan kepercayaan dalam tatanan hukum dan sosial. Notaris diharapkan dapat menjaga kerahasiaan informasi seputar tugas dan kewenangannya, serta mengikuti prinsip-prinsip moral dalam melakukan tugasnya. Kepercayaan ini tercermin dalam sumpah atau standar etika yang menjadi bagian tak terpisahkan dari pekerjaannya. Maka, menjadi seorang Notaris tidak semata-mata menjalankan tugas rutin, tetapi juga sebuah tanggung jawab yang memerlukan integritas dan kejujuran yang tak tergoyahkan, serta menjunjung tinggi kepercayaan yang dipercayakan oleh publik.¹

Tugas notaris sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 Ayat (1) Huruf F Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 adalah menjaga kerahasiaan semua informasi yang berkaitan dengan akta yang disusunnya serta segala data yang

¹ Arifah Ayundari Dwitriani dan Budi Santoso, “Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Etika Profesionalisme Notaris,” *Unes Law Review*, 6.2 (2023), 4718–30.

diperlukan untuk menyusun akta tersebut sesuai dengan sumpah jabatannya, kecuali jika undang-undang menentukan sebaliknya. Selain itu, notaris juga memiliki tanggung jawab yang sangat penting untuk menjaga kerahasiaan terhadap semua pihak yang terlibat dalam proses pembuatan akta. Notaris memiliki kewenangan untuk membuat bukti yang dianggap mutlak, yang berarti bahwa bukti tersebut secara prinsipnya dapat dipercaya. Dalam hal ini, notaris berfungsi sebagai penjaga integritas dan keabsahan dokumen hukum.²

Notaris bertanggung jawab dalam pembuatan akta atau dokumen tersebut sesuai dengan perintah warga negara Indonesia. Notaris juga berhak untuk menolak permohonan yang diajukan karena tanggung jawab utama individu sebagai notaris. Ketentuan tentang pembuatan akta diatur dengan tegas dalam peraturan hukum, memberikan tanggung jawab kepada Notaris untuk memenuhi kewajiban tersebut.³ Ada beberapa kasus-kasus yang mnejerat Notaris ke pengadilan mulai dari kasus pidana maupun kasus perdata serta sudah ada yang dijatuhi putusan pengadilan.

Para pihak dalam kasus yang terdapat pada Pengadilan Negeri Blitar Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Blt. Adalah Nyonya TN sebagai Penggugat, Nyonya HB sebagai Tergugat I, Tuan EP sebagai Tergugat II, dan Tuan AB sebagai Tergugat III. Pada tahun 2019, Nyonya YN sebagai PPAT mendapatkan pekerjaan untuk melakukan penghapusan roya di Kantor Pertahanan Kabupaten

² Dian Cahayani, “KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS,” *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 3.10 (2016), 1–23.

³ I L Ridawati dan E Purwaningsih, “Tanggung Jawab Notaris Atas Penggunaan Dokumen Palsu Dalam Pembuatan Akta Autentik,” *Jurnal Res Justitia* ..., 3.2 (2023), 99–115.

Blitar atas sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam sertifikat Hak Milik Nomor 2644 seluas 740 m² yang terletak di Desa Sumberasri Kecamatan Nglelok Kabupaten Blitar atas nama EB. Penghapusan roya tersebut rencananya akan ditindaklanjuti pembuatan Akta Jual Beli antara Tuan EB selaku Penjual dan Tuan AB (Tegugat III) sebagai Pembeli. Sertifikat terkait diserahkan kepada Kantor Nyonya YN (Penggugat).

Dalam hal sebagaimana pada kasus yang terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Blt yang akan penulis bahas, terjadi suatu penelitian sertifikat yang dilakukan oleh klien kepada PPAT. Pada sebuah perjanjian penitipan berlaku suatu ketentuan mengenai penitipan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau selanjutnya disebut KUHPerdata. Pada Pasal 1706 KUHPerdata mengatur bahwa penerima titipan wajib memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang-barang kepunyaan sendiri.⁴

Hal ini sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 88/Pdt.G/2013/PN Pt mengenai Perbuatan Melawan Hukum antara Madi Utomo sebagai Penggugat berlawanan dengan Sungkono (Tergugat I), Suparmi (Tergugat II), Rekowarno Notaris (tergugat III) dan Pimpinan Cabank tabungan Negara Kab. Pati (Tergugat IV). Dapat diketahui bahwa Notaris tersebut terbukti melakukan perbuatan melawan hukum menerbitkan Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Hak Tanggungan tanpa persetujuan dan seizin dari Penggugat (pemilik) maka sudah menjadi kewajiban Notaris untuk

⁴ Pengadilan Negeri Blitar, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Blt., hlm. 3.

mempertanggungjawabkan akta autentik yang dibuatnya yang menuai kesalahannya tersebut.⁵

Terdapat sengketa hak tanah garapan yang mana dalam putusan PT BANDUNG Nomor 256/PDT/2020/PT.BDG, A adalah selaku Penerima hak atas tanah garapan yang terletak di Blok Pulo Sirih, Pekayon Jaya Bekasi, Jabab Barat Berdasarkan Akta Pengoperan hak dan Kuasa yang dibuat di hadapan Notaris C Nomor 6 tertanggal 30 November tahun 2009 di Cibinong Kabupaten Bogor, yang dibuat antara A dan B yang mana telah dibayar lunas pula sebesar Rp 469.000.000,- (empat ratus enam sembilan juta rupiah). Namun ternyata B, selaku pemilik tanah sengketa tersebut menyatakan tidak mengetahui bahkan tidak mengenal siapa itu A dan siapa itu Notaris C. Jadi, menurut B tidak mungkin B melakukan transaksi jual beli atau pengoperan hak garap objek sengketa dengan pihak-pihak yang tidak dikenal dan sama sekali tidak pernah bertemu. Kemudian b juga menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menandatangani akta tersebut.⁶

Notaris Nomor 08/B/MPPN/XI/2018. Kasus bermula pada saat Nyonya Waliati Mangun Perbawa selaku Penjual (selanjutnya disebut sebagai Penggugat), melalui kuasanya yang bernama R. Subagio M menyerahkan asli Sertifikat Hak Milik No. 2841/Bintaro kepada Muhammad Irsan, SH (selanjutnya disebut sebagai Tergugat) selaku Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (untuk selanjutnya disebut PPAT) dengan wilayah kerja di Kota

⁵ Pengadilan Negeri Pati, Putusan Nomor 88/Pdt.g/2013/PN Pt., hlm 3.

⁶ Pengadilan Tinggi Bandung, Putusan Nomor 256/pdt/2020/pt. Bdg

Tangerang, dengan maksud untuk diperiksa kebenaran dan keaslian Sertifikat Hak Milik yang dimaksud di Kantor Pertanahan setempat.

Menurut Pasal 1868 KUH Perdata, sebuah dokumen resmi disebut sebagai akta otentik jika dibuat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang, baik itu dibuat oleh pejabat yang berwenang atau dihadapan pejabat umum yang memiliki kewenangan di tempat dokumen tersebut dibuat. Akta ini memiliki kekuatan hukum yang kuat karena sifatnya yang resmi dan sah secara legal. Dalam kasus di mana pihak-pihak tidak setuju untuk membatalkan akta tersebut atau jika pihak-pihak terkait berselisih, maka satu pihak yang beselisih dapat menggugat pihak yang lain. Jika peristiwa ini terjadi maka pengadilan umum akan mengosongkan isi perbuatan yang bersangkutan sehingga tidak mengikat lagi, dikosongkan oleh pihak-pihak yang terlibat berdasarkan kesepakatan atau putusan pengadilan.⁷

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 48 ayat (3) dari UU Nomor 2 Tahun 2014 mengenai Jabatan, jika seorang Notaris melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugasnya yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan dalam proses hukum, maka dia dapat dikenai sanksi administratif, serta sanksi yang sesuai dengan Kode Etik Jabatan Notaris dan peraturan hukum yang berlaku. Langkah-langkah penegakan hukum tersebut bertujuan untuk memastikan kepatuhan dan kualitas pelayanan yang optimal

⁷ Apriandy Iskandar Dalimunthe, Achmad Fitrian, dan Mardi Candra, “Sinkronisasi Pasal 1868 Kuhp Perdata Dalam Menunjang Terselenggaranya Konsep Cyber Notary Di Indonesia,” *Jurnal of Innovation Research and Knowledge*, 3.3 (2023), 705–16. <<https://doi.org/10.53625/jirk.v3i3.6347>>.

dalam tindakan notaris.⁸

Terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris dapat peneliti uraikan dengan memberikan gambaran atau contoh kasus, berdasarkan Putusan Nomor 106/G/2024/PTUN.JKT adalah bahwa awalnya Riri kasmita diperkenalkan kepada seseorang bernama cut indria martini disekitar 2015 yang sekarang telah almarhumah, diberikan kepercayaan untuk mengurus sertifikat tanah. Riri bersama suaminya edrianto memalsukan tanda tangan dan mengalihkan kepemilikan enam sertifikat tanah menjadi atas nama mereka berdua. Setelah itu mereka menjual dan menggadaikan properti tersebut untuk keuntungan pribadi.

Dalam aksinya riri bekerja sama dengan tiga notaris yaitu, Farida, ina rosiana dan erwin riduan, yang membantu memproses pemalsuan dokumen dan peralihan hak atas tanah tanpa proses prosedur yang sah.

Menyatakan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 06/Pbt/BPN.31/II/2024 tanggal 2 februari 2024 tentang Pembatalan Pencatatan Peralihan Hak Milik Nomor 2249/Srengseng, Nomor 1164/Srengseng dan Nomor 4041/Srengseng Atas Nama Riri Khasmita Serta Hak Milik Nomor 715/Kepala Dua Atas Nama Edrianto dan dikembalikan menjadi Hak Milik Nomor 2249/Srengseng Atas Nama Fadhlwan Karim, Hak Milik Nomor 1164/Srengseng dan Nomor 4041/Srengseng Atas nama Nyonya Cendra Beti,

⁸ Apriliana Putri Anjulika, “Kewajiban Notaris dalam Memberikan Jasa Hukum tanpa Honorarium Kepada Orang yang tidak Mampu,” *Jurnal Impresi Indonesia*, 2.1 (2023), 83–90. <<https://doi.org/10.58344/jii.v2i1.1920>>.

Serta hak Milik Nomor 715/Kepala Dua Atas nama Nyonya Cut Indria Martini, Terletak di kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan dan Kelurahan Kepala Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Putusan Pengadilan negeri Jakarta Barat Nomor 248/Pid.B/2022/PN.JKT.BRT tanggal 16 Agustus 2022, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan amarnya antara lain: menyatakan terdakwa 1. Faridah,SH., M.Kn dan terdakwa 2. Ina Rosina, SH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama turut melakukan pemalsuan surat-surat autentik dan pencucian uang”

Putusan Pengadilan Negeri jakarta Barat Nomor 250/Pid.B/2022/PN.JKT.BRT tanggal 16 agustus 2022, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan amarnya antara lain: menyatakan terdakwa Dr. Erwin riduan, S.Sos., SH., M.Kn, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama turut melakukan pemalsuan surat-surat autentik dan pencucian uang”.

Dalam ranah Hukum Pidana diantaranya dapat berupa pemalsuan dokumen atau surat yang diatur dalam ketentuan Pasal 263 dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP menyatakan bahwa :

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk

memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mendalami dan mengeksplorasi lebih mendalam “**KOSEKUENSI HUKUM BAGI NOTARIS YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan masalah pada latar belakang di atas maka dalam hal ini peneliti merumuskan suatu rumusan masalah yakni sebagai berikut ini:

1. Bagaimana penerapan sanksi efektifitas bagi notaris yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum di dalam pembuatan akta autentik?
2. Apakah upaya-upaya yang bisa dilakukan agar notaris tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta autentik?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui konsekuensi hukum yang dihadapi oleh notaris yang

terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam perbuatan akta autentik, baik dari segi sanksi administratif, pidana maupun perdata

- b. Untuk merumuskan langkah-langkah preventif bagi notaris dalam menjalankan tugas mereka sesuai dengan hukum dan etika yang berlaku.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang bisa menjadi kegunaan atas penulisan ini dan harapan pada penulis adalah sebagaimana berikut:

- a. Secara teoritis, dalam kajian penelitian ini, saran-saran untuk kombinasi antara ketiaatan terhadap hukum, etika profesi, akuntabilitas, serta perlindungan terhadap kepercayaan publik dan keadilan menjadi prinsip utama yang harus dipegang oleh seorang notaris.
- b. Secara praktisi, Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi masyarakat, menjadi pedoman dan mewujudkan tanggung jawab sosial terkait Notaris dalam pembuatan akta autentik

D. Telaah Pustaka

Penulis penelitian yang ditulis memerlukan beberapa penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Hal tersebut dilakukan untuk dijadikan data informasi dan bahan rujukan sehingga meminimalisasi terjadinya penjiplakan dalam penelitian. Adapun, penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu.

Pertama, skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Notaris Atas Penggunaan Dokumen Palsu Dalam Pembuatan Akta Autentik”, yang ditulis I L Ridawati, E Purwaningsih, dan I Santosa pada tahun 2023. Fakultas Hukum

Universitas Bina Bangsa. Dalam jurnal yang diterbitkan di Journal Res Justitia (Jurnal Ilmu Hukum) Volume 3 Nomor 1 Januari. Jurnal ini disusun dengan menggunakan metode normati-empiris penelitian ini juga didukung wawancara yang mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara kepada Notaris dan Majelis Pengawas Daerah di Jayapura. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang ditulis adalah sama-sama membahas peranan notaris dalam proses pembuatan akta autentik, menekankan tanggung jawab dan etika profesi notaris dalam menjalankan tugasnya. Perbedaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis adalah membahas konsekuensi hukum yang dihadapi notaris jika mereka terlibat dalam perbuatan melawan hukum dalam proses pembuatan akta.

Kedua, skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Notaris yang Melakukan perbuatan melawan Hukum dalam Pembuatan Akta Autentik” yang ditulis Aprilia putri suhardini pada tahun 2018. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Dalam jurnal ini dibahas mengenai konsep bertanggung jawab jika melanggar aturan hukum saat menjalankan tugasnya. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas mengenai Notaris yang Melakukan perbuatan melawan Hukum dalam Pembuatan Akta Autentik. Meskipun memiliki tema yang sama, namun isi pembahasan penelitian terdahulu tersebut berbeda dengan pembahasan yang akan penulis tulis dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis membahas lebih menitikberatkan pada akibat-akibat yang timbul bagi notaris ketika melanggar hukum, baik secara pertada, pidana, maupun disipliner serta

implikasi dari akta autentik yang notaris buat.⁹

Ketiga, skripsi yang berjudul “Unsur Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Oleh Notaris dalam Pembuatan Akta” yang ditulis Boysal Parulian Sihombing pada tahun 2016. Jurnal ini disusun menggunakan metode penelitian normatif dengan permasalahan yang dibahas adalah bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dalam menjalankan tugasnya dan hubungannya dengan hukum yang mengatur profesi notaris. Namun tetap terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis tulis yaitu lebih membahas konsekuensi atau hukuman yang akan diterima notaris setelah melakukan tindakan melawan hukum.¹⁰

Keempat, skripsi yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pemalsuan Akta Otentik yang Dilakukan Notaris” yang ditulis Wahyudin pada tahun 2021. Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian yang akan penulis tulis yaitu penelitian terdahulu membahas pada tindakan melawan hukum secara spesifik terkait pemalsuan akta autentik oleh notaris, dan lebih fokus pada jenis pelanggaran spesifik yaitu pemalsuan akta, bukan segala bentuk pelanggaran oleh notaris.

⁹ Aprilia putri suhardini, “Pertanggungjawaban Notaris yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum,” *jurnal akta* Vol. 5 No 1 Maret 2018. [Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik | Suhardini | JURNAL AKTA \(unissula.ac.id\)](#)

¹⁰ BP Sihombing “Unsur perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Oleh Notaris dalam Pembuatan Akta,” *premise law journal*, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/>

Penulis tulis membahas pada akibat atau sanksi hukum yang dihadapi notaris yang melakukan segala jenis perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta autentik.¹¹

Kelima, skripsi yang berjudul “Analisis Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Autentik Berindikasi Perbuatan Melawan Hukum” yang ditulis Sugiyanto pada tahun 2015. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penelitian terdahulu ini disusun dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu dengan memaparkan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu. Dalam penelitian terdahulu ini dibahas mengenai tanggung jawab notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dan mekanisme proses peradilan pidana terhadap notaris atas tuduhan melakukan perbuatan melawan hukum. Perbedaan anatara penelitian terdahulu dan penelitian penulis yaitu konsekuensi atau sanksi hukum yang akan dihadapi oleh notaris jika mereka terlibat dalam pembuatan melawan hukum.¹²

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Kepastian Hukum (Gustav Radbruch)

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya

¹¹ W Wahyudin, “Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Pemalsuan Akta Otentik yang Dilakukan Notaris,” *Borneo Law review*, [PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PEMALSUAN AKTA OTENTIK YANG DILAKUKAN NOTARIS / Wahyudin, / Borneo Law Review](#)

¹² S. Sugiyanto “ Analisis tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Otentik Berindikasi Perbuatan melawan Hukum,” [ANALISIS TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA OTENTIK BERINDIKASI PERBUATAN MELAWAN HUKUM - Diponegoro University | Institutional Repository \(UNDIP-IR\)](#)

untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan,¹³ bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif

¹³ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya bakti, hlm. 19.

ialah perundang-undangan.

- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaksut atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.¹⁴

Peraturan mengenai kepastian hukum terkait perbuatan melawan hukum di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang dan norma hukum yang bersifat umum:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - 1) Pasal 1365
 - 2) Pasal 1366
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 1) Pasal 1: Menjelaskan bahwa hukum pidana berlaku untuk semua orang yang melakukan tindak pidana. Pasal ini menjamin bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dijatuhi hukuman atas perbuatan yang tidak diatur dalam undang-undang, sehingga memberikan kepastian hukum.
 - 2) Pasal 2: Mengatur bahwa hukum pidana tidak berlaku surut, yang berarti tindakan yang dilakukan sebelum diundangkannya undang-undang tidak dapat dipidana.

¹⁴ *Ibid*, hlm 20.

- c. Undang-Undang tentang perlindungan Konsumen
 - d. Prinsip Umum Hukum Internasional
 - e. Asas-Asas
 - 1) Asas Legalitas
 - 2) Asas kesetaraan di Hadapan Hukum
2. Teori Keadilan (John Rawls)
- Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tidak yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena terciderainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.

Menurut John Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. *Pertama*, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. *Kedua*,

ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak.

Ketika masyarakat tadi telah mengikatkan diri dalam perjanjian dan membuat struktur sosial dasar (*basic structure social*), maka terjadi pembagian satu dengan lainnya, dimana bagian yang satu menjalankan prinsip pertama dan satu lagi menjalankan prinsip yang kedua. Bahwa tidak boleh ada pengurangan hak-hak dasar terkait kebebasan (*liberty*) dan hak politik (*political right*), seperti kebebasan berbicara dan berkumpul, kebebasan berpolitik (hak untuk memilih dan pilih), kebebasan berpikir serta kebebasan lainnya yang dikonsepkan dalam *rule of law*. Semua kebebasan tersebut diperlakukan sama kepada semua berdasarkan prinsip yang pertama karena setiap individu dalam masyarakat memiliki hak dasar yang sama. Akan tetapi distribusi pendapatan (*income*) dan kesejahteraan (*wealth*) dirancang oleh organisasi untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan keuntungan (*benefit*) dan pada saat yang bersamaan kesempatan untuk menduduki posisi dan jabatan di otoritas dapat diakses oleh semua.

Distribusi pendapatan (*income*) dan kesejahteraan (*wealth*) serta hirarki otoritas harus konsisten dengan kedua kebebasan tersebut yaitu kesetaraan kewarganegaraan dan kesetaraan kesempatan. Oleh karenanya

Rawls berpendapat bahwa “*injustice, the, is simply inequality that are not the benefit of all*”.

3. Teori Pertanggung Jawaban Hukum

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:¹⁵

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Pertanggungjawaban hukum atas perbuatan melawan hukum diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia:

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm.

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - 1) Pasal 1365
 - 2) Pasal 1366
 - 3) Pasal 1367
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 1) Pasal 1: Menjelaskan bahwa hukum pidana berlaku untuk semua orang yang melakukan tindak pidana. Pasal ini menjamin bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dijatuhi hukuman atas perbuatan yang tidak diatur dalam undang-undang, sehingga memberikan kepastian hukum.
 - 2) Pasal 2: Mengatur bahwa hukum pidana tidak berlaku surut, yang berarti tindakan yang dilakukan sebelum diundangkannya undang-undang tidak dapat dipidana.
 - 3) Pasal 53-56: Mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana, termasuk mengenai niat (mens rea) dan tindakan (actus reus) sebagai syarat untuk dapat dijatuhi hukuman.
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- d. Prinsip Umum Hukum
 - 1) Asas Legalitas
 - 2) Asas Kesalahan

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini ialah jenis

penelitian yuridis empiris, atau disebutkan dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dalam masyarakat.¹⁶ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁷ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁸

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang di maksud adalah hukum dilihat sebagai norma, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultral atau das sein karena dalam

¹⁶ Suharmi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 126

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134

¹⁸ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15

penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

3. Sumber Data

Penelitian yuridis empiris ini menggunakan data primer dan sekunder, yaitu :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur baik dengan para pihak yang berperkara maupun informasi yang berasal dari hakim yang menangani perkara maupun pejabat dan petugas.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder :

1. Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data ini menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif ialah analisis mendalam mengenai landasan teori agar sesuai dengan fakta dan fenomena di lapangan. Oleh karena itu, metode kualitatif lebih melibatkan data hasil studi keperpustakaan, hasil wawancara, partisipasi dan observasi tanpa pengukuran secara instrumen dan formal.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga mudah dipahami, berikut disampaikan secara ringkas sistematika penulisan skripsi ini:

Bab *Pertama*, yang berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab *Kedua*, Menjelaskan tentang Tinjauan tentang pengertian, kedudukan, kewenangan dan hak kewajiban serta tanggung jawab notaris

Bab *Ketiga*, Tinjauan Umum tentang akta di bawah tangan dan akta autentik serta kekuatan pembuktian.

Bab *Keempat*, yang berisikan Hasil dan Pembahasan Penelitian terkait Perbuatan Melawan Hukum dan Konsekuensi Hukum dan Upaya Pencegahan notaris tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta autentik.

Bab *Kelima*, mengenai penutup. Penutup berisi tentang kesimpulan, rangkuman dari penelitian, dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disebutkan pada bab sebelumnya dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan sanksi yang efektif bagi notaris yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta autentik adalah Sanksi tersebut harus mencakup aspek administratif, seperti pencabutan izin atau skorsing, hingga sanksi pidana dan perdata jika pelanggaran menimbulkan kerugian atau melanggar hukum secara serius. Selain itu, sanksi harus ditegakkan secara konsisten oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) untuk memberikan efek jera, memperbaiki kualitas layanan notaris, dan memastikan bahwa semua notaris menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku.
2. Upaya-upaya untuk mencegah notaris melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta autentik, beberapa upaya perlu dilakukan secara sistematis. Pertama, notaris harus terus meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya melalui pendidikan berkelanjutan dan pelatihan yang relevan, serta memahami perkembangan aturan hukum terbaru. Hal ini memastikan notaris memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menjalankan tugas sesuai ketentuan. Selain itu, penerapan kode etik notaris menjadi fondasi penting dalam menjaga integritas dan akuntabilitas profesi. Ketaatan pada kode etik mencegah notaris bertindak di luar batas

kewenangannya atau memihak salah satu pihak dalam proses pembuatan akta.

B. Saran

1. Kepada para Notaris harus lebih berhati-hati dan teliti dalam proses pembuatan akta sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata serta menjalankan kewajibannya sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a yaitu bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Para Notaris juga harus lebih berhati-hati dalam proses pembuatan akta sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1868 KUHPerdata.
2. Kepada para pihak yang membuat akta autentik untuk memastikan bahwa penggunaan hak ingkar, yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, tidak bertentangan dengan undang-undang dan tidak menimbulkan unsur perbuatan melawan hukum dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus memahami sepenuhnya hak-hak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.), www.hukumonline.com

Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura. (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura. (Rbg.) (S. 1927-227.) www.hukumonline.com

Buku

Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Pespektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta: 2009

Habib Adjie. 2012 Menjalin Pemikiran Pendapat Tentang Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung

_____, 2013, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, PT Refika Aditama, Bandung.

Budiono, H. 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Muhammad Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama UII Press, Yogyakarta

Mahja Djuhad, 2005, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Durat Bahagia, Jakarta. Pasal 70

Nico, 2003. *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law.

Sujamto, 1993, *Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti 2012).

Sulihandari, H., & Rafiani, N. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta:

Dunia Cerdas.

R.Soegondo, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pt. Pradnya Paramita, 1991).

R Soegondo Notodisoerjo, 1993 *Hukum Notariat di indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo)

R. Tresna, *Komentar HIR*, (Jakarta: Pranadya Paramitha, 1993).

R. Wirjono Prodjodikiro, *Perbuatan Melanggar Hukum dipandang dari sudut Hukum Perdata*, (Bandung: Mandar Maju, 2000).

G.H.S. Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta

Jurnal

Apriandy Iskandar Dalimunthe, Achmad Fitrian, dan Mardi Candra, “Sinkronisasi Pasal 1868 Kuhp Perdata Dalam Menunjang Terselenggaranya Konsep Cyber Notary Di Indonesia,” *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 3.3 (2023), 705–16 <<https://doi.org/10.53625/jirk.v3i3.6347>>

Dian Cahayani, “KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS,” *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 3.10 (2016), 1–23

Doddy Safnul, “Analisis Terhadap Etika Profesi Hukum Notaris Dalam Menjalankan Tugasnya Sebagai Pejabat Umum Dalam Pembuatan Akta Autentik,” *ACTA LAW JOURNAL*, 2.9 (2024), 94–107

Dwipraditya, Anak Agung Bagus Indra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani, “Tanggung Jawab Notaris terhadap Keabsahan Tanda Tangan Para Pihak pada Perjanjian dibawah Tangan yang di Waarmerking,” *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1.2 (2020), 232–36
<https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2599.232-236>

Dwitriani, Arifah Ayundari, dan Budi Santoso, “Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Etika Profesionalisme Notaris,” *Unes Law Review*, 6.2 (2023), 4718–30

Husni, Lalu, dan Salim HS., “Analisis Hukum Terhadap Substansi Akta Autentik: Sebagai Instrumen Di Dalam Penyusunan Buku Ajar Teknik Pembuatan Akta- Akta Perjanjian,” *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 2.1 (2021), 1–17
<<https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v2i1.19>>

Lismanto, Lismanto, dan Yos Johan Utama, “Membumikan Instrumen Hukum

Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Negara Demokrasi,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2.3 (2020), 416–33 <<https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.416-433>>

Mahalia Nola Pohan, Sri Hidayani, Zaini Munawir, “TINJAUAN HUKUM TENTANG KECAKAPAN TAHANAN DALAM PENANDATANGANAN AKTA NOTARIS DI RUMAH TAHANAN,” *Jurnal Normatif Fakultas Hukum Universitas Al Azhar*, 8 (1).2 (2021), 72–76

Marlina, Tina, Raden Handiriono, Iwan G Gumilang, Irma Maulida, dan Dassy Ika Putri, “Kontroversi Implementasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Terhadap Kewajiban Notaris,” *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 14.Mei (2024), 159–73

Patam pari, Ahmad Supandi, “Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam,” *AL-SYAKHSIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 2.2 (2020), 86–98 <<https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i2.894>>

Prasstum, Dian Ayu, “Kewajiban Notaris Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Keterlibatannya Di Peradilan,” *Jurnal Education and Development*, 10.2 (2022), 211–16

Ridawati, I L, dan E Purwaningsih, “Tanggung Jawab Notaris Atas Penggunaan Dokumen Palsu Dalam Pembuatan Akta Autentik,” *Jurnal Res Justitia ...*, 3.2 (2023), 99–115

Rifiana, Agustin, Yetniwati Yetniwati, dan Diana Amir, “Kewajiban Notaris dalam Pembuatan Akta Guna Mewujudkan Notaris yang Berintegritas di Era Globalisasi,” *Wajah Hukum*, 6.2 (2022), 193
<https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.812>

Wardhani, Mellinia Dilla, dan Aisyah Ayu Musyafah, “Analisis terhadap Kewajiban Notaris Membacakan Akta dihadapan Penghadap menurut Pasal 16 Ayat (1) Huruf L Undang-Undang No . 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris,” *UNES LAW REVIEW*, 6.1 (2023), 576–83